



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2022

Nomor : 100.2.2.6/9090/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di

Semarang


Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0018095 Tanggal 15 November 2022, Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, telah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal maupun materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 100.2.2.6/9090/OTDA  
TANGGAL : 16 Desember 2022

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Menimbang : a. bahwa pengelolaan perikanan sangat bergantung pada pelaku usaha perikanan dan perikanan yang mempunyai peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Daerah sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan khususnya terhadap kondisi yang dihadapi berupa perubahan iklim, harga yang tidak stabil, konflik pemanfaatan pesisir, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas serta hal lainnya;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha</p>	<p>Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan;</p> <p>b s.d d tetap</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>perikanan dan pergaraman secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman;</p>		
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);</p>	<p>11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);</p>	<p>Dasar hukum mengingat angka 6 dilakukan penyempurnaan redaksional.</p> <p>Disisipkan PP 50/2015</p>
	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);	
	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	Disisipkan Permendagri 80/2015
	10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907)	Disisipkan Permen KKP18/2016
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>netapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN.</p>	<p>Disesuaikan angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>8. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>9. Pelaku usaha perikanan dan pergamaman yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil,</li> </ol>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Dihapus</li> <li>5. Dihapus .</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>8. Dihapus.</li> <li>9. Pelaku usaha perikanan dan pergamaman yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.</li> </ol>	<p>Pasal 1 dilakukan perbaikan redaksional</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.</p> <p>10. Perlindungan pelaku usaha perikanan dan pergaraman adalah segala upaya untuk membantu pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan pergaraman.</p> <p>11. Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan dan pergaraman secara lebih baik.</p> <p>12. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.</p> <p>13. Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.</p> <p>14. Pembudidaya ikan kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.</p> <p>15. Petambak garam kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dan perebus garam.</p> <p>16. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan.</p> <p>17. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan</p>	<p>10. Perlindungan pelaku usaha perikanan dan pergaraman adalah segala upaya untuk membantu pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan pergaraman.</p> <p>11. Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan dan pergaraman secara lebih baik.</p> <p>12. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.</p> <p>13. Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.</p> <p>14. Pembudidaya ikan kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.</p> <p>15. Petambak garam kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dan perebus garam.</p> <p>16. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan.</p> <p>17. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>18. Pembudidaya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.</p> <p>19. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam rakyat untuk bahan baku.</p> <p>20. Petambak garam adalah setiap orang yang melakukan usaha pergaraman.</p> <p>21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.</p> <p>22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>23. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>24. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.</p> <p>25. Pemasaran hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari</p>	<p>kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>18. Pembudidaya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.</p> <p>19. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam rakyat untuk bahan baku.</p> <p>20. Petambak garam adalah setiap orang yang melakukan usaha pergaraman.</p> <p>21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.</p> <p>22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>23. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>24. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.</p> <p>25. Pemasaran hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga,</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.</p> <p>26. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.</p> <p>27. Kesehatan ikan dan lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal ikan.</p> <p>28. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.</p> <p>29. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sstem bisnis pergaraman yang meliputi reproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku usaha perikanan dan pergaraman berdasarkan kearifan lokal.</p> <p>31. Koperasi nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.</p> <p>32. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.</p> <p>33. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di</p>	<p>melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.</p> <p>26. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.</p> <p>27. Kesehatan ikan dan lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal ikan.</p> <p>28. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.</p> <p>29. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sstem bisnis pergaraman yang meliputi reproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku usaha perikanan dan pergaraman berdasarkan kearifan lokal.</p> <p>31. Koperasi nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.</p> <p>32. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>masa depan.</p> <p>34. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan.</p> <p>35. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>36. Asuransi pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko usaha pergaraman.</p> <p>37. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.</p> <p>38. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan Daerah yang dipisahkan.</p> <p>40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>33. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan.</p> <p>34. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan.</p> <p>35. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>36. Asuransi pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko usaha pergaraman.</p> <p>37. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.</p> <p>38. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>41. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>	<p>secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan Daerah yang dipisahkan. 40. Dihapus 41. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>	
<p>Bagian Kedua Asas Pasal 2</p> <p>Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan didasarkan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kedaulatan;</li> <li>kemandirian;</li> <li>kebermanfaatan;</li> <li>kebersamaan;</li> <li>keterpaduan;</li> <li>keterbukaan;</li> <li>efisiensi-berkeadilan;</li> <li>keberlanjutan;</li> <li>kesejahteraan;</li> <li>kearifan lokal; dan</li> <li>kelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>	<p>Bagian Kedua Asas Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kedaulatan;</li> <li>kemandirian;</li> <li>kebermanfaatan;</li> <li>kebersamaan;</li> <li>keterpaduan;</li> <li>keterbukaan;</li> <li>efisiensi-berkeadilan;</li> <li>keberlanjutan;</li> <li>kesejahteraan;</li> <li>kearifan lokal; dan</li> <li>kelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>	<p>Pasal 2 sudah disesuaikan UU No. 7 Tahun 2016 dan dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>
<p>Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3</p> <p>Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;</li> <li>memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;</li> <li>meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan</li> </ol>	<p>Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;</li> <li>memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;</li> <li>meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar;</li> </ol>	<p>Pasal 3 sudah disesuaikan dengan UU No. 7 Tahun 2016 dan dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pemasar;</p> <p>d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;</p> <p>e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;</p> <p>f. melindungi dari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan</p> <p>g. memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta bantuan hukum.</p>	<p>d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;</p> <p>e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;</p> <p>f. melindungi dari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan</p> <p>g. memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta bantuan hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. penyelenggaraan perlindungan;</p> <p>c. penyelenggaraan pemberdayaan;</p> <p>d. pengawasan;</p> <p>e. partisipasi masyarakat</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. pelaku usaha perikanan dan perikanan;</p> <p>b. perencanaan;</p> <p>c. penyelenggaraan perlindungan;</p> <p>d. penyelenggaraan pemberdayaan;</p> <p>e. pengawasan;</p> <p>f. partisipasi masyarakat;</p>	<p>Pasal 4 dilakukan perbaikan redaksional.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERIKANAN Pasal 5</p> <p>Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan dilaksanakan kepada:</p> <p>a. nelayan kecil;</p> <p>b. nelayan buruh;</p> <p>c. pembudidaya ikan kecil;</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pasal 6</p> <p>Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 7</p> <p>Nelayan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan dengan kapal ikan berukuran maksimal 30 (tiga puluh) gros ton (GT).</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pembudidaya ikan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;</li> <li>b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau</li> <li>b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.</li> </ol> </li> <li>2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau</li> <li>b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.</li> </ol> </li> <li>3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau</li> <li>b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pasal 9</p> <p>Petambak garam kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggarap tambak garam; dan</li> <li>b. pemilik/penyewa tambak garam dengan lahan tidak lebih 5 (lima) ha.</li> </ol>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan pengolah dan pemasar yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan dengan modal usaha paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>BAB III PERENCANAAN</p> <p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.</li> <li>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan;</li> <li>b. potensi sumber daya ikan diwilayah pengelolaan perikanan Daerah;</li> <li>c. potensi lahan dan air;</li> <li>d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah yang menjadi kewenangan Daerah;</li> <li>e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>f. kebutuhan sarana dan prasarana;</li> </ol> </li> </ol>	<p>BAB III PERENCANAAN</p> <p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Kewenangannya.</li> <li>(2) s.d ayat (3) Tetap.</li> </ol>	<p>Pasal 10 dilakukan perbaikan redaksional</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>g. kelayakan teknis dan ekonomis;  h. kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Daerah;  i. tingkat pertumbuhan ekonomi;  j. jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, dan petambak garam; dan  k. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.</p> <p>(3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan pelaku usaha perikanan dan perikanan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.</p> <p>(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:  a. rencana pembangunan daerah; dan  b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan yang dijabarkan dalam strategi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan</p>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Tempat Pemasaran Ikan;</p> <p>c. jalan Pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan;</p> <p>d. normalisasi alur sungai dan muara;</p> <p>e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;</p> <p>f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;</p> <p>g. pemecah ombak/gelombang (<i>breakwater</i>); dan</p> <p>h. peralatan navigasi.</p> <p>(3) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <p>a. lahan dan air;</p> <p>b. saluran pengairan;</p> <p>c. jalan produksi;</p> <p>d. jembatan/gorong-gorong;</p> <p>e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;</p> <p>f. instalasi penanganan dan pengelolaan limbah;</p> <p>g. balai benih ikan/unit pembenihan rakyat;</p> <p>h. peralatan pembudidayaan ikan; dan</p> <p>i. laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.</p> <p>(4) Prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:</p> <p>a. kuantitas dan kualitas air laut sumber pembuatan garam;</p> <p>b. lahan;</p> <p>c. kolam penampung air;</p> <p>d. saluran pengairan;</p> <p>e. jalan produksi;</p> <p>f. jembatan tambak garam;</p> <p>g. tempat pengolahan garam;</p>		

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
h. meja peminihan dan meja kristalisasi; i. tempat penyimpanan garam atau gudang garam; dan j. tempat pengujian garam.		
Pasal 19 Pelaku usaha perikanan dan pergaraman wajib memelihara prasarana usaha perikanan dan pergaraman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Tetap	
Pasal 20 Pelaku usaha perikanan dan pergaraman yang mendapatkan kemudahan prasarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan prasarana yang disediakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.	Tetap	
Bagian Ketiga Kemudahan Memperoleh Sarana Paragraf 1 Umum Pasal 21 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam memperoleh sarana usaha perikanan dan pergaraman melalui: a. penyediaan sarana usaha perikanan dan pergaraman; b. pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi; c. stabilisasi harga produk perikanan. d. penetapan harga minimal garam di tingkat petambak garam;	Tetap	
Paragraf 2 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman Pasal 22	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Penyediaan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sarana penangkapan ikan;</li><li>b. sarana pembudidayaan ikan; dan</li><li>c. sarana pengolahan dan pemasaran.</li></ul> <p>(2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapal penangkap ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;</li><li>b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;</li><li>c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>d. air bersih dan es.</li></ul> <p>(3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. induk dan benih ikan;</li><li>b. pakan;</li><li>c. obat ikan;</li><li>d. geisolator;</li><li>e. pupuk;</li><li>f. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;</li><li>g. pompa air;</li><li>h. sumur air tawar;</li><li>i. sumur air asin</li><li>j. pipa; dan</li><li>k. kapur dolomit.</li></ul> <p>(4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:</p>		

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengujian mutu hasil perikanan;</li> <li>b. peralatan sanitasi pengolahan;</li> <li>c. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;</li> <li>d. peralatan sistem rantai dingin;</li> <li>e. peralatan pemasaran hasil perikanan; dan</li> <li>f. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Penyediaan sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;</li> <li>b. pompa air;</li> <li>c. kincir angin;</li> <li>d. geisolator;</li> <li>e. alat pemurnian atau pencucian garam;</li> <li>f. alat angkut sederhana;</li> <li>g. alat iodisasi;</li> <li>h. alat pengemas;</li> <li>i. alat perata tanah;</li> <li>j. alat ukur kekentalan air laut (<i>boume-hydro-meter</i>);</li> <li>k. mesin pengering Garam;</li> <li>l. mesin penepung/penghalus Garam;</li> <li>m. alat pemasak garam; dan</li> <li>n. alat penirisan garam.</li> </ul>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Sarana usaha perikanan dan pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.</p>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pasal 25</p> <p>Pelaku usaha perikanan dan pergarman yang mendapatkan kemudahan sarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan sarana yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Paragraf 3</p> <p>Pemberian Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada nelayan kecil;</li><li>b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada pembudidaya ikan kecil; dan</li><li>c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya kepada petambak garam kecil.</li></ul> <p>(2) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Paragraf 4</p> <p>Stabilisasi Harga Produk Perikanan</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga produk perikanan.</p> <p>(2) Upaya stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.</p> <p>(3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang pangan dalam rangka menstabilkan stabilisasi harga produk perikanan</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Paragraf 4 Penetapan Harga Minimal Garam Di Tingkat Petambak Garam Pasal 28</p> <p>(1) Penetapan harga minimal garam di tingkat petambak garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualitas garam.</p> <p>(2) Penetapan harga minimal garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.</p> <p>(3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang pangan dalam rangka menstabilkan harga garam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga minimal garam ditingkat petambak garam diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Keempat Kemudahan Pelayanan Perizinan Pasal 29</p> <p>(1) Pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p>	<p>Bagian Keempat Kemudahan Pelayanan Perizinan Pasal 29</p> <p>(1) Pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p>	<p>Pasal 29 dilakukan perbaikan redaksional</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai kewenangannya.</p>	<p>(3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang PMPTSP</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Jaminan Kepastian Usaha Pasal 30</p> <p>(1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman;</li> <li>b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman;</li> <li>c. melakukan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.</li> </ol> <p>(2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyimpanan;</li> <li>2. transportasi</li> <li>3. pendistribusian; dan</li> <li>4. promosi</li> </ol> </li> <li>b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;</li> <li>c. memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang;</li> <li>d. memberikan jaminan penggunaan garam rakyat oleh industri;</li> <li>e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;</li> <li>f. menyediakan sistem informasi terhadap harga</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Jaminan Kepastian Usaha Pasal 30</p> <p>(1) Tetap;</p> <p>(2) Tetap;</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>ikan dan harga garam;</p> <p>g. mengembangkan sistem rantai dingin; dan</p> <p>h. menetapkan kebijakan penyerapan garam rakyat minimal 25% dari total kebutuhan industri yang menggunakan garam untuk proses produksinya.</p> <p>(3) Pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <p>a. penerapan cara penanganan dan/atau ikan dan garam sesuai ketentuan; dan</p> <p>b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi.</p> <p>(4) Pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Penyerapan garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerapan garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>(3) Tetap;</p> <p>(4) Pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah tentang dan Rencana Detail Tata Ruang;</p> <p>(5) Tetap;</p> <p>(6) Tetap.</p>	
<p>Pasal 31</p> <p>Pemerintah Daerah dalam menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW dan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) agar mencantumkan pengaturan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p>	<p>Pasal 31 dilakukan perbaikan redaksional.</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan dan perikanan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha perikanan;</p> <p>(2) Resiko yang dihadapi pelaku usaha perikanan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan lingkungan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil;</li><li>b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha perikanan;</li><li>c. kerugian usaha bagi pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil; dan</li><li>d. kerugian pada saat musim paceklik.</li></ul> <p>(3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bencana alam;</li><li>b. bahaya lingkungan kerja;</li><li>c. wabah penyakit Ikan;</li><li>d. dampak perubahan iklim; dan/atau</li><li>e. pencemaran.</li></ul> <p>(4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kematian akibat kecelakaan;</li><li>b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;</li><li>c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau</li><li>d. biaya pengobatan akibat kecelakaan.</li></ul>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. asuransi nelayan dalam bentuk asuransi jiwa;</li> <li>b. asuransi perikanan budidaya dalam bentuk asuransi usaha; dan</li> <li>c. asuransi pergaraman dalam bentuk asuransi usaha.</li> </ol>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dinas dalam melaksanakan program asuransi nelayan, asuransi perikanan budidaya, asuransi pergaraman, memfasilitasi setiap pelaku usaha perikanan dan pergaraman menjadi peserta asuransi perikanan, atau peserta asuransi pergaraman.</li> <li>(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;</li> <li>b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;</li> <li>c. sosialisasi program asuransi;</li> <li>d. bantuan pembayaran premi asuransi.</li> </ol> </li> <li>(3) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan pelaku usaha perikanan dan pergaraman calon penerima asuransi.</li> <li>(4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan</li> <li>b. penetapan perusahaan asuransi.</li> </ol> </li> <li>(5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tetap;</li> <li>(2) Tetap;</li> <li>(3) Tetap;</li> <li>(4) Tetap;</li> </ol>	<p>Pasal 34 dilakukan perbaikan redaksional</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>melibatkan pelaksana program asuransi.</p> <p>(6) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk jangka waktu satu tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.</p> <p>(8) Penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(6) S.d ayat (8) Tetap.</p>	
<p>Pasal 35</p> <p>Ketentuan mengenai mekanisme jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Ketujuh</p> <p>Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.</p> <p>(2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:</p> <p>a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, dan usaha pergaraman bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman;</p>	<p>Bagian Ketujuh</p> <p>Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem perizinan terpadu satu pintu.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 36 dilakukan perbaikan redaksional</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin; dan</p> <p>c. membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha perikanan, berupa retribusi bagi pelaku usaha perikanan dan perikanan.</p>		
<p>Bagian Kedelapan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan Penangkapan Ikan.</p> <p>(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan; dan</p> <p>b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.</p>	Tetap	
<p>Bagian Kesembilan Fasilitasi Bantuan Hukum Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi bantuan hukum kepada pelaku usaha perikanan dan perikanan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:</p> <p>a. litigasi; dan</p>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. non litigasi.</p> <p>(3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.</p> <p>(4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN</b> Bagian Kesatu Umum Pasal 39</p> <p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan dan pergaraman untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan.</p> <p>(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:</p> <p>a. pemberian pelatihan di bidang usaha perikanan</p>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
atau pergaraman; dan b. pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan pendidikan di bidang usaha perikanan atau pergaraman. (3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan atau usaha pergaraman.		
Pasal 42 Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 43 Pelaku usaha perikanan dan pergaraman dapat berperan serta dalam Pemberdayaan melalui penyelenggaraan: a. pendidikan formal dan nonformal; dan b. pemagangan.	Tetap	
Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan Pasal 44 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pergaraman. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh. (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Bagian Keempat Kerjasama dan Kemitraan Usaha Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman.	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pemerintah provinsi lain;</li><li>b. pemerintah kabupaten/kota;</li><li>c. Badan Usaha Milik Negara;</li><li>d. BUMD;</li><li>e. badan usaha swasta;</li><li>f. lembaga pendidikan;</li><li>g. koperasi/badan usaha milik nelayan, koperasi pembudidaya ikan, dan koperasi petambak garam;</li><li>h. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar;</li><li>i. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau</li><li>j. Pihak lainnya.</li></ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. permodalan;</li><li>b. pengembangan sumber daya manusia;</li><li>c. pemberian bantuan hukum bagi pelaku usaha perikanan dan pergarman.</li><li>d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan</li><li>e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan.</li></ul> <p>(3) Kemitraan usaha perikanan dan usaha pergarman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman dapat dilakukan dalam</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
aspek: a. pra produksi; b. produksi; c. pasca produksi; d. pengolahan; e. pemasaran; dan f. pengembangan.		
Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kemitraan dalam rangka pembentukan Sentra Ekonomi Garam Rakyat di sentra-sentra penghasil garam. (2) Dinas menyusun rencana induk Sentra Ekonomi Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah yang paling sedikit memuat: a. kondisi umum lokasi pergaraman; b. kondisi eksisting prasarana dan sarana pergaraman; c. kebutuhan dan pasokan; d. kondisi pasar garam; dan e. rencana aksi pembangunan pergaraman daerah. (3) Rencana induk Sentra Ekonomi Garam Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.	Tetap	
Bagian Kelima Kemudahan Akses Teknologi, dan Informasi Pasal 48 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi. (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman.	Bagian Kelima Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi Pasal 48 Tetap	Dilakukan penyempurnaan redaksional

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;</li> <li>b. potensi lahan dan air;</li> <li>c. sarana produksi;</li> <li>d. ketersediaan bahan baku;</li> <li>e. harga ikan;</li> <li>f. harga garam;</li> <li>g. peluang dan tantangan pasar;</li> <li>h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;</li> <li>i. wabah penyakit ikan; dan</li> <li>j. pemberian subsidi dan bantuan modal.</li> </ol> <p>(2) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan pusat data dan informasi kelautan dan perikanan.</p> <p>(3) Teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penguatan Kelembagaan Pasal 50</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman yang telah terbentuk.</p> <p>(2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.</p> <p>(3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.</p>		
<p>Pasal 51</p> <p>(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok nelayan;</li> <li>b. kelompok usaha bersama;</li> <li>c. kelompok pembudidaya ikan;</li> <li>d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan/atau</li> <li>e. kelompok usaha garam rakyat.</li> </ul> <p>(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan dan perikanan,</p>	Tetap	
<p>Pasal 52</p> <p>Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan dan usaha perikanan.</p>	Tetap	
<p>Pasal 53</p> <p>Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah pelaku usaha perikanan dan perikanan;</li> <li>b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan dan usaha perikanan yang berkelanjutan;</li> </ul>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;</p> <p>d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan</p> <p>e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan dan usaha pergaraman.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p> <p>(2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:</p> <p>a. mengembangkan kemitraan usaha;</p> <p>b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; dan</p> <p>c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Regenerasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman Pasal 55</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi pelaku usaha perikanan dan pergaraman.</p> <p>(2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. optimalisasi pelayanan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;</p>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha perikanan dan pergaraman yang melibatkan generasi muda;</p> <p>c. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan dan pergaraman.</p> <p>(3) Optimalisasi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan.</p> <p>(4) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.</p>		
<p>Pasal 56</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyusun/menyisipkan materi kurikulum dan program khusus bagi anak pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam satuan Pendidikan umum maupun kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>BAB VI PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 57</p> <p>Pembiayaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman dapat bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja negara;</p> <p>b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau</p>	<p>BAB XVII PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 57</p> <p>Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</p>	<p>Pasal 57 dilakukan perbaikan redaksional</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p>b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan dan pergarahan.</p> <p>(2) Fasilitasi bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan atau usaha pergarahan;</li> <li>b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.</li> </ul>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Lembaga Pembiayaan Pasal 59</p> <p>(1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarahan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada BUMD bidang jasa keuangan untuk melayani pelaku usaha perikanan dan pergarahan.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu pelaku usaha perikanan dan pergarahan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan pembiayaan usaha perikanan dan usaha pergarahan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. subsidi bunga;</li> </ul>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. bentuk penugasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
<p>Pasal 60</p> <p>BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha perikanan dan usaha perikanan dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p>	Tetap	
<p>Pasal 61</p> <p>Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan dan perikanan, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya berperan aktif membantu pelaku usaha perikanan dan perikanan agar:</p> <p>a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan</p> <p>b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.</p>	Tetap	
<p>Pasal 62</p> <p>Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha bagi pelaku usaha perikanan dan perikanan oleh BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Lembaga Penjaminan</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang penjaminan untuk melaksanakan penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap pelaku usaha perikanan dan perikanan.</p>	Tetap	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PENGAWASAN</b> Pasal 65</p> <p>(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menugaskan Dinas.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVII</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b> Pasal 65</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.</p> <p>(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur</p>	<p>Pasal 65 dilakukan perbaikan redaksional</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>KELEMBAGAAN</b> Pasal 66</p> <p>(1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman di daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah/unit kerja terkait yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. perindustrian dan perdagangan;</li> <li>c. koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah;</li> <li>d. hukum;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>KELEMBAGAAN</b> Pasal 66</p> <p>(1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman di daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. perindustrian dan perdagangan;</li> <li>c. koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah;</li> <li>d. hukum;</li> </ol>	<p>Pasal 66 dilakukan perbaikan redaksional.</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>e. kerjasama;  f. pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;  g. infrastruktur;  h. ketenagakerjaan;  i. perizinan;  j. urusan pemerintahan terkait lainnya.</p> <p>(2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman di Daerah serta pengembangan koordinasi, jejaring kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, akademisi dan dunia usaha dibentuk Tim Koordinasi.</p> <p>(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Dinas dan beranggotakan:  a. Unsur perangkat daerah terkait;  b. Unsur Pemerintah;  c. Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota;  d. Unsur instansi vertikal;  e. Unsur akademisi;  f. Unsur Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;  g. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;  h. Unsur dunia usaha.</p> <p>(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>e. kerjasama;  f. pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;  g. infrastruktur;  h. ketenagakerjaan;  i. perizinan;  j. urusan pemerintahan terkait lainnya.</p> <p>(2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) padalintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b>  <b>PARTISIPASI MASYARAKAT</b>  Pasal 67</p> <p>Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b>  <b>PARTISIPASI MASYARAKAT</b>  Pasal 67</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman.</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016</p>


RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan perencanaan;</li> <li>b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;</li> <li>c. pembiayaan; dan</li> <li>d. pengawasan.</li> </ol> <p>(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dapat dilakukan secara berkelompok melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas atau nama lainnya.</p>	dihapus	<p>Pasal 68 sudah diakomodir dalam Pasal 67. Penomoran Pasal berikutnya disesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan dengan menyediakan sarana usaha perikanan dan usaha perikanan.</p> <p>(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).</p>	Tetap	<p>Pasal 69 menjaadi Pasal 68</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 70 diubah menjadi Pasal 69 Pasal selanjutnya disesuaikan</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>PERJANJIAN KERJA DAN/ATAU PERJANJIAN BAGI HASIL</b> <b>Pasal 71</b></p> <p>(1) Pemilik/penyewa kapal, pemilik/penyewa lahan budi daya, pemilik /penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman wajib membuat perjanjian kerja dan/atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam melakukan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil perikanan dan pergaraman.</p> <p>(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>PERJANJIAN KERJASAMA</b> <b>Pasal 70</b></p> <p>(1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas Risiko bagi Pemilik/penyewa kapal, pemilik/penyewa lahan budi daya, pemilik /penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman wajib membuat perjanjian kerjasama.</p> <p>(2) Perjanjian kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur perjanjian bagi hasil kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.</p> <p>(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 70 dilakukan perbaikan redaksional.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 72</b></p> <p>(1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identitas para pihak;</li> <li>b. hak dan kewajiban;</li> <li>c. jangka waktu perjanjian;</li> <li>d. jenis pekerjaan;</li> <li>e. besarnya upah; dan</li> <li>f. pilihan penyelesaian sengketa.</li> </ol> <p>(2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identitas para pihak;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b> <b>Tetap</b></p>	

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. hak dan kewajiban;                      c. jangka waktu perjanjian;                      d. kemitraan usaha (detil bagi hasil); dan                      e. pilihan penyelesaian sengketa.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.</p>		
<p><b>BAB XI</b>  <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b>                      Pasal 73</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 71 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:</p> <p>a. teguran lisan;                      b. teguran tertulis;                      c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;                      d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;                      e. pembatalan kerjasama; dan/atau                      f. pencabutan izin.</p>	<p><b>BAB XI</b>  <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b>                      Pasal 72                      Tetap</p>	
<p><b>BAB XII</b>  <b>KETENTUAN PENUTUP</b>                      Pasal 74</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.</p>	<p><b>BAB XII</b>  <b>KETENTUAN PENUTUP</b>                      Pasal 73</p> <p>(1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.                      (2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.</p>	<p>Ketentuan Penutup dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

RANPERDA JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pasal 75</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 74 Tetap</p>	
<p>Ditetapkan di Semarang Pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> <p>GANJAR PRANOWO</p> <p>Diundangkan di Semarang Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,</p> <p>SUMARNO</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p>		

an. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si